



P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

YXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Nomor XX RT 010 RW 002 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alex Imawan, S.H.**, Advokat/ penasihat hukum pada "Alex & PARTNERS" yang beralamat di Jalan RA Kartini 89 RT 011 RW 004 Kelurahan/Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2713/kuasa/9/2023/PA.Sda. tanggal 15 September 2023. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

MXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX RT 003 RW 002 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Loedfi, S.H., Advokat/ penasihat hukum pada "Imam Loedfi & Rekan" yang beralamat di Jalan KH Marzuki Nomor 21 RT 12 RW 02, Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2852/kuasa/9/2023/PA.Sda

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 September 2023. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX), sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan Akta

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda.;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Oktober 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 09 Oktober 2023, yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan karena sudah tepat dan benar. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2023, tapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara *Inzage* yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Rini Astutik, S.HI, M.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan konvensi berpihak kepada Terbanding karena putusan tersebut tanpa pertimbangan yang adil dan jauh dari rasa keadilan dan mengesampingkan dalil, bukti dan saksi yang diajukan Pembanding, di mana terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan mohon untuk dikuatkan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa pertimbangan yang adil dan jauh dari rasa keadilan dan mengesampingkan dalil, bukti dan saksi yang diajukan Pembanding. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari jawaban Pembanding Dalam Konvensi diperoleh fakta bahwa dalil Pembanding yang berisi bantahan adalah dalil mengenai: keluarnya Pembanding dari rumah tanpa izin Terbanding; Pembanding tidak bisa menerima anak bawaan Terbanding; Pembanding membangkang terhadap Terbanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, semua dalil bantahan Pembanding merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang tidak harus dibuktikan. Sementara terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, baik melalui jawaban Pembanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian keberatan Pembanding harus ditolak karena tidak berpengaruh terhadap alasan permohonan cerai yang sudah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti ditemukan fakta bahwa Pembanding adalah suami istri yang belum dikaruniai anak, yang sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan perbedaan cara pandang dalam mendidik anak bawaan Terbanding, di mana Pembanding ingin agar anak Terbanding belajar mandiri, sedangkan Terbanding menilai bahwa Pembanding tidak bisa menerima anak Terbanding. Akibat dari pertengkaran tersebut keduanya telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 12 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, Terbanding tidak pernah berusaha menjemput Pembanding, sehingga keduanya tidak pernah saling mengunjungi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun kembali, sehingga permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, oleh karenanya maka permohonan izin untuk menceraikan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pertimbangan Terbanding mempunyai usaha fotokopi dan alat tulis serta tambak ikan. Padahal Terbanding masih mempunyai usaha *laundry*, rental mobil dan usaha tanah kavling sebagaimana keterangan saksi T.2 dan T.3. Di samping itu, putusan mengenai nafkah iddah sejumlah tersebut tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang berpedoman kepada besarnya nafkah iddah yang telah ditetapkan, di mana perhitungan tersebut didapat hanya dari usaha fotokopi, alat tulis dan tambak ikan, tanpa memperhitungkan usaha Terbanding lainnya;
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan rekonvensi, yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima atas alasan gugatan kabur karena: tidak sesuai antara posita dan petitum; tidak jelasnya alasan tuntutan nafkah madhiyah; berapa nafkah per hari dan berapa lama nafkah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



yang tidak diberikan. Padahal tuntutan tersebut, menurut Pembanding sudah jelas;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan, Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pembanding berdasarkan bukti P.4, P.6 sampai dengan P.46 yang dihubungkan dengan bukti T.1 sampai dengan T.9 dan T.14 sampai dengan bukti T.37, tanpa melihat dengan cermat nilai nominal yang ditransfer kepada Pembanding dan peruntukannya;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan bukti T.10 dan T.11, dan menilai bukan alat bukti yang menunjukkan usaha jual kavling rumah Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak teliti dan cermat karena tidak memeriksa tanda tangan dan nama Terbanding sebagai penerima uang *down payment* di bukti T.10, yang berupa kuitansi yang ditandatangani Terbanding. begitu juga bukti T.11 yang berupa denah usaha milik Terbanding. Sedang penilaian Majelis Hakim terhadap saksi pertama dan ketiga Pembanding sebagai saksi *de auditu* adalah kesalahan karena kedua saksi tersebut telah menyatakan mengetahui sendiri, bahwa Terbanding memiliki usaha *kavling*, *laundry* dan rental mobil, dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Terbanding tidak keberatan;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan bukti T.12 atas alasan bukti tersebut tidak menunjukkan usaha Terbanding dan hanya seorang saksi saja dari Pembanding yang menerangkan Terbanding mempunyai usaha. Padahal ada dua orang saksi yang menerangkan bahwa T.12 adalah nota dari usaha *laundry* milik Terbanding, yaitu saksi T kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding Dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mohon dikuatkan:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pada pokoknya bahwa petitum gugatan mengenai nafkah madliyah tidak didukung dengan posita yang jelas, sehingga gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya gugatan mengenai nafkah madliyah harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahkan setelah dicermati posita gugatan Pembanding, Pembanding sama sekali tidak mendalilkan bahwa selama kurun waktu tersebut Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding sebagai dasar gugatan Pembanding, Pembanding hanya mengemukakan dasar hukum mengenai kewajiban suami yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penilaian bukti yang diajukan Pembanding untuk membuktikan dalil Pembanding bahwa Terbanding mempunyai usaha lain selain usaha fotokopi, yaitu usaha *kavling* rumah, *laundry* dan rental mobil, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hasil penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima, sehingga dalil Pembanding tersebut harus ditolak. Sebab, bukti-bukti yang diajukan Pembanding tersebut tidak jelas menerangkan bahwa Terbanding mempunyai usaha-usaha sebagaimana yang didalilkan Pembanding. Namun demikian, karena dalil-dalil yang diajukan Pembanding tersebut berkaitan dengan keberatan Pembanding mengenai penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah iddah yang dituntut Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, kurang memenuhi kebutuhan dasar Pembanding. Sebab, dengan nafkah sejumlah tersebut, berarti untuk memenuhi kebutuhan makan sehari Pembanding hanya membayar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), sedang untuk sekali makan hanya Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), dengan asumsi sehari makan 3 kali. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kebutuhan dasar sekali makan di daerah tempat tinggal Pembanding adalah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per hari, dengan asumsi 3

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali makan sehari. Sehingga jumlah nafkah iddah yang memenuhi kebutuhan dasar Pembanding adalah $Rp75.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = Rp6.750.000,00$ (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menentukan, *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;*

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan mut'ah untuk Pembanding sejumlah $Rp24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah), padahal Pembanding hanya menuntut mut'ah sejumlah $Rp5.000.000,00$ (lima juta rupiah). Terhadap putusan mut'ah sejumlah tersebut, ternyata Terbanding tidak mengajukan keberatan. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan kembali putusan tersebut dan putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam diktum angka 2 Dalam Konvensi dengan amar "*Memberi izin kepada Pemohon (M. Syafroni bin H. Sholeh Oemar) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Yulanda Astiyah binti Mochammad Arifin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo*". Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar tersebut kurang tepat karena tidak menyebutkan kata "raj'i", sehingga harus diperbaiki menjadi "*Memberi izin kepada Pemohon (M. Syafroni bin H. Sholeh Oemar) untuk mengucapkan ikrar talak satu **raj'i** kepada Termohon (Yulanda Astiyah binti Mochammad Arifin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



pertama dibebankan kepada Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu **raj'i** kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Zainul Hudaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainul Hudaya, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PTA.Sby.